



WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENGKAJIAN HUKUM UNTUK PANWASLU KECAMATAN SE- KABUPATEN MUARO JAMBI

Dony Yusra Pebrianto¹, Akbar Kurnia Putra²,
Budi Ardianto³, Tri Imam Munandar⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: dony_yusra@unja.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: akbarkurnia@unja.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: budiardianto77@yahoo.com

⁴ Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: imamtri@unja.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-10-18

Revised : 2023-01-20

Accepted: 2023-01-31

KEYWORD

General Election,
Bawaslu,
Panwascam

KATA KUNCI

Pemilu
Bawaslu
Panwascam

ABSTRACT

The upcoming 2024 General Election (Pemilu) is a new milestone in the conduct of democratic festivities in Indonesia. The year 2024 marks the starting point where elections are held simultaneously every five years, considering another dimension, which is the simultaneous holding of Regional Head Elections (Pilkada) in the same year. One of the cornerstones of the Election Supervisory Board (Bawaslu) is the Sub-district Election Supervisory Committee, known as Panwascam. Panwascam is the lowest-level election supervisory institution that is most effective and equipped to handle electoral violations while serving as a filter for handling violations. Therefore, the capacity and competence of Panwascam are crucial in handling electoral violations. The Chairperson and Members of Bawaslu Muaro Jambi during the 2020 Pilkada had to deal with cases of alleged ethical violations (even if found not proven to have violated ethics). However, what is of concern is that these reports emerged as a consequence of the handling of violations carried out by Bawaslu Muaro Jambi Regency. This workshop will enhance the understanding and knowledge of Panwascam, who predominantly do not have a legal education background, to comprehend the concepts of reasoning, interpretation, and legal analysis.

ABSTRAK


Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang merupakan warna baru dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Tahun 2024 merupakan starting point dimana Pemilu diselenggarakan secara serentak setiap lima tahun sekali mengingat dimensi lain yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama. Salah satu ujung tombak Bawaslu adalah Pengawas Pemilu Kecamatan atau yang dikenal dengan sebutan Panwascam. Panwascam merupakan Lembaga pengawas pemilu terbawah yang paling efektif dan memiliki kelengkapan organ penanganan pelanggaran Pemilu sekaligus sebagai filter penanganan pelanggaran. Maka dalam hal ini tentu kapasitas dan kompetensi Panwascam sendiri dituntut dalam hal penanganan pelanggaran

Pemilu. Ketua dan Anggota Bawaslu Muaro Jambi pada Pilkada 2020 harus berhadapan dengan perkara dugaan pelanggaran etik (sekalipun diputuskan tidak terbukti melanggar etik), namun yang menjadi perhatian adalah laporan ini muncul karena imbas dari penyelesaian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Dengan dilakukannya Workshop ini akan dilakukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan Panwascam yang dominan bukan berlatar belakang Pendidikan hukum untuk dapat memahami Konsep penalaran dan penafsiran serta pengkajian hukum.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang merupakan warna baru dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Tahun 2024 merupakan starting point dimana Pemilu diselenggarakan secara serentak setiap lima tahun sekali mengingat dimensi lain yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama. (Maulia dan Addien, 2019). Hal ini mengingat jika sebelumnya Pilkada yang sebelumnya diselenggarakan sepanjang habis masa jabatan kepala daerah, untuk ke depan masa jabatan kepala daerah pasca pemilu dan Pilkada serentak 2024 maka masa jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia akan berakhir pada waktu yang sama, dalam artian Pilkada pun akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia bersamaan dengan pemilu tahun 2029 (Dodi, 2019)

Keberadaan suksesi penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyelenggara pemilu merupakan suatu sub system yang sangat penting sebagai bagian dari system Pemilu. Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu meliputi:



Dari bagan tersebut dapat diuraikan bahwa konsepsi penyelenggara Pemilu terdiri atas 3 (tiga) instrument yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP). Lembaga KPU dan Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara yang berorganisasi vertikal sampai kepada penyelenggara ad hoc. Dimana KPU sebagai Lembaga penyelenggara yang melaksanakan tahapan Pemilu serta Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pelaksanaan tahapan Pemilu secara berjenjang. Di samping itu terdapat pula Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi etika penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Bawaslu sebagai Lembaga pengawas Pemilu merupakan Lembaga vertikal yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/ Kelurahan dan Pengawas TPS. Keberadaan kewenangan Pengawas Pemilu pada umumnya dapat dibagi atas tiga, yakni pengawasan tahapan Pemilu, Penanganan pelanggaran, dan penanganan Sengketa administrative Pemilu.

Salah satu ujung tombak Bawaslu adalah Pengawas Pemilu Kecamatan atau yang dikenal dengan sebutan Panwascam. Panwascam merupakan Lembaga pengawas pemilu terbawah yang paling efektif dan memiliki kelengkapan organ penanganan pelanggaran Pemilu sekaligus sebagai filter penanganan

tahap kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Survey pendahuluan untuk menghimpun persoalan yang dialami Mitra dan masyarakat sekitar tempat pengabdian dilaksanakan kemudian memberikan penyuluhan yang akan dilakukan di lokasi tempat pengabdian dilaksanakan kemudian memberikan workshop yang akan dilakukan di lokasi pengabdian dengan peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari panwascam se Kabupaten Muaro Jambi beserta staf penanganan pelanggaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan:

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Sosialisasi dan penjelasan mengenai Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh	Peserta pengabdian memahami aspek yuridis dan konseptual sehubungan dengan Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh.
2	Pelatihan mengenai pentingnya mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh	Peserta pengabdian memahami bagaimana menerapkan dan melaksanakan mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran.

- c. Kemudian dilakukan penyebaran kuisioner guna mengukur kemampuan dan pemahaman

audiens dan masyarakat umum sehubungan dengan materi sosialisasi guna mengetahui dan mengukur tercapainya sasaran. Sosialisasi khususnya terkait Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh.

- d. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna membandingkan pemahaman sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan, dalam hal ini difokuskan kepada pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum terkait Mekanisme, prosedur, alur, pengkajian hukum, pemberkasan serta penanganan dugaan pelanggaran secara menyeluruh.
- e. Pelaporan dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi.

C. HASIL

Pengabdian kepada masyarakat di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi ini telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2018 yang diselenggarakan secara berkesinambungan. Dalam hal ini orientasi output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu:

- a. Meningkatnya pemahaman Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi terhadap pemahaman hukum dan proses penanganan pelanggaran. Orientasi edukasi ini tentu menjadi penting untuk membangun pemahaman terlebih dahulu sebagai dasar peningkatan pemahaman Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi mengenai hukum dan proses penanganan pelanggaran Pemilu;
- b. Meningkatnya kesadaran Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dan berintegritas dengan pemahaman yang komprehensif.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi yang dilakukan dengan menyampaikan bahwa akan diadakannya kegiatan Pengabdian sehubungan dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Untuk Meningkatkan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi terhadap pemahaman hukum dan proses penanganan pelanggaran agar audiens pada pelaksanaan sosialisasi terpenuhi.
- b. Peninjauan lokasi Pengabdian kepada masyarakat di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi serta untuk mengetahui jumlah peserta dan memahami kondisi lapangan sehubungan dengan pemahaman awal panwascam. Serta dalam hal ini Tim dapat menentukan teknis sosialisasi yang tepat dengan kondisi masyarakat dua desa tersebut.
- c. Identifikasi hal-hal yang dibutuhkan oleh mitra pengabdian sehubungan dengan topik pengabdian dalam hal ini meneliti dari pola sosialisasi dan media yang menjadi penunjang tercapainya output dari pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mempersiapkan kegiatan sosialisasi kepada mitra pengabdian, dalam hal ini tim telah berada di lokasi satu hari sebelum pelaksanaan sosialisasi guna mempersiapkan tempat pelaksanaan, sarana dan prasarana, memastikan kehadiran peserta sosialisasi dan sembari terus melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan agar peserta yang menghadiri sesuai dengan target yang direncanakan.
- e. Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini dilaksanakan di aula Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Muaro Jambi di Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.
- f. Setelah dilaksanakan sosialisasi dengan penyampaian materi maka dalam hal ini proses sosialisasi

dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Masyarakat dalam hal ini sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat di dalam forum sosialisasi tersebut

D. KESIMPULAN

- a. Workshop ini berhasil memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada anggota Panwaslu Kecamatan terkait penanganan pelanggaran pemilu dan proses pengkajian hukum yang berkaitan dengan pemilu.
- b. Para peserta workshop aktif berpartisipasi dalam berbagai sesi dan diskusi, menunjukkan antusiasme dan semangat untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
- c. Materi-materi yang disampaikan dalam workshop mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tugas Panwaslu, termasuk regulasi pemilu, prosedur penanganan pelanggaran, dan prinsip-prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pengkajian hukum.
- d. Sarana komunikasi dan kolaborasi antara Panwaslu Kecamatan dalam kabupaten ini menjadi lebih baik, yang dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman dalam menangani pelanggaran pemilu.

E. REFERENSI

Journal Artikel

- Andriyan, D. N. (2019). Synergy and harmony of the presidential system of multi parties and election to associate Indonesia 2045. *Bappenas Working Papers*, 2(1), Maret.
- Bawaslu Provinsi Jambi. (2019). Rekapitulasi penindakan pelanggaran pemilu 2019.
- Hafid, I., & Nugroho, D. P. (2019). Penegakan hukum mahar politik dalam pilpres 2019 ditinjau dari

politik hukum pidana. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2(2).

Widyana, M. R., & Fikriansyah, A. (2019). Analisis SOAR: Dampak pelaksanaan pilkada serentak 2024. Jurnal Adhyasta Pemilu, 4(2). ISSN 2809-3321.

Internet Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muaro_Jambi

<https://jambiprima.com/read/2020/12/30/1985/ada-pelanggaran-serius-bawaslu-merangin-dan-muaro-jambi-di-laporkan-ke-dkpp/>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).